



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN GANDUSARI
DESA NGRAYUNG**

PERATURAN KEPALA DESA NGRAYUNG

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA NGRAYUNG
TAHUN ANGGARAN 2019**



KEPALA DESA NGRAYUNG KECAMATAN GANDUSARI
KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN KEPALA DESA NGRAYUNG
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGRAYUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Ngrayung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngrayung Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penghasilan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 48);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 3)
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 9);
 9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 50);
 10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 3);
 11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul

Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 19);

12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 50);

Peraturan Desa Ngrayung Nomor 8 Tahun 2018 tentang

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngrayung Tahun 2019 (Lembaran Desa Ngrayung Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA NGRAYUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 266.844.000,00
b. Transfer	Rp. 1.453.772.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 6.181.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.726.797.000,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 863.758.350,86
b. Bidang Pembangunan	Rp. 800.467.850,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 117.939.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 29.971.750,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp. 9.640.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.821.776.950,85
Surplus/(Defisit)	Rp. (94.979.950,85)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 104.979.950,85
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ngrayung.

Ditetapkan di : Ngrayung

Pada tanggal : 28 Desember 2018

KEPALA DESA NGRAYUNG



Diundangkan di NGRAYUNG
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DESA NGRAYUNG



BERITA DESA NGRAYUNG TAHUN 2018 NOMOR